



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

SARIT ANYIE, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Lahir Bulungan Tanggal Lahir, 06 Desember 1966, alamat Jl. Hasanuddin Gg. Semangka II RT 06 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKAS HIMUQ, S.H.**, dan **ALBERT, S.H.**, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS HIMUQ, SH & REKAN", alamat Jalan AW. Syahrani (Jl. Pendidikan) RT. 56 Kanal II Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat Pencabutan Permohonan tanggal 8 November 2022;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor: 48/Pdt.P/2022/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun Berita Acara Persidangan yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Pencabutan Permohonan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PN Sgt, tanggal 8 November 2022 yang menyatakan mencabut permohonan a quo tersebut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan permohonan, ketentuan Hukum Acara Perdata RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, sehingga dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum sehingga dipergunakannya Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) terhadap permohonan-permohonan yang terdapat pihak Termohon. Sedangkan terhadap perkara-perkara permohonan tentu saja tidak diperlukan persetujuan dari pihak kedua sehingga pencabutan permohonan tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pencabutan permohonan tersebut yang dikabulkan oleh Hakim tersebut, maka selanjutnya Hakim akan memerintahkan kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sgt dari Register Perkara Perdata Permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 RV, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon terhadap Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2022/PN Sgt;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2022/PN Sgt dari Register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, 8 November 2022** oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	- ;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah Saksi	:	-;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)